

BAB IV

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM BIDANG PUBLIK

A. Pemberdayaan Ekonomi

Istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *oikosnamos* atau *oikonomia* yang artinya manajemen urusan rumah tangga, khususnya penyediaan dan administrasi pendapat. Namun, sejak perolehan maupun penggunaan kekayaan sumber daya secara fundamental perlu diadakan efisiensi, termasuk pekerja dan produksinya maka dalam bahasa modern istilah ekonomi tersebut merujuk terhadap prinsip usaha maupun metode untuk mencapai tujuan dengan alat-alat sesedikit mungkin.¹

Di bidang ekonomi, pada masa Nabi para sahabat perempuan juga aktif dalam aktifitas ekonomi. Dalam khutbah wada'nya, Nabi membahas hak-hak properti baik yang laki-laki maupun perempuan. Beberapa sahabat perempuan pun menunjukkan ketokohan mereka dalam partisipasi di bidang ekonomi. Istri Nabi Siti Khadijah menjadi bukti tokoh pengusaha perempuan sukses yang kaya raya di Mekkah, Rafidhah Aslamiyah tercatat sebagai meneger rumah sakit Islam pertama, Samra' bintu Nuhyak al Asadiyah juga tercatat sebagai petugas wilayah *hisbah* yang mengawasi aktifitas perdagangan di pasar.

¹Dadang Supardan, *Pengantar Ilmu Sosial Sebuah Kajian Pendekatan Struktural*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), hal. 366

Pada masa kontemporer, hubungan antara marjinalisasi ekonomi dan perempuan di dunia menunjukkan angka yang cukup mengejutkan sebagaimana ditunjukkan oleh data ketimpangan gender dunia di bidang ekonomi. Kaum perempuan yang jumlahnya separuh populasi dunia ternyata hanya memiliki seperseribu jumlah kekayaan dunia dan hanya menerima 10 persen dari total gaji dunia.²Demikianpula kemiskinan dunia semakin meningkat di kalangan perempuan, di mana data UNDP 1995 menunjukkan dari 1 milyar penduduk miskin, 70 persennya merupakan perempuan. Kondisi ini semakin parah di dunia Muslim jika dibandingkan dengan negara-negara non Muslim. Dalam hal ekonomi, Negara-negara yang berpendudukan mayoritas Muslim memiliki tingkat partisipasi ekonomi perempuan yang relative lebih rendah dibanding Negara-negara non Muslim dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang sama.

Pandangan bahwa Islam memberikan hak-hak yang setara dengan laki-laki seringkali berbeda dengan kenyataan empiris mengenai status perempuan di dunia Muslim termasuk di bidang ekonomi. Hal ini tentu saja kontras dengan visi Islam untuk mewujudkan masyarakat yang berkeadilan sosial dan ekonomi. Kondisi Ini memunculkan beberapa pertanyaan: sejauh mana ajaran Islam memberikan hak-hak ekonomi kepada perempuan? Bagaimana penafsiran teks-teks keagamaan mengenai hal itu?

²Peggy Antrobus, *Te Global Women's Movement: Origins, Issues, and Strategies*, (London: Zed Books, 2004), hal. 10.

Pada dasarnya hukum Islam memberikan hak yang setara kepada Muslim laki-laki dan perempuan. Seorang perempuan Muslim memiliki kemandirian dan identitas hukum, ekonomi dan spiritual yang independen. Untuk masalah ekonomi, setidaknya ada beberapa ayat dalam al-Qur'an yang menjadi landasan dasar hak-hak ekonomi perempuan, di antaranya:

1. Mahar dari Pernikahan

Di kalangan ulama, di samping perkataan mahar juga digunakan istilah lain, yakni “*shadaqah, nihlah, dan farīdhah*” yang maksudnya adalah mahar. Dengan pengertian etimologis tersebut, istilah mahar merupakan pemberian yang dilakukan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang hukumnya wajib, tetapi tidak ditentukan bentuk dan jenisnya, besar dan kecilnya dalam al-Qur'an ataupun hadis.³

Menurut Ibnu Qayim istilah mahar dengan shidaq⁴ tidak berbeda fungsinya jika yang dimaksudkan merupakan pemberian sesuatu dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan dalam sebuah perkawinan. Istilah mahar hanya di gunakan dalam hal selain perkawinan, karena istilahnya bersifat umum, sebagaimana shadaqah wajib dan shadaqah sunnah. Shadaqah wajib adalah membayar zakat dan membayar mahar. Taqiyuddin juga berpendapat bahwa penyebutan mahar hukumnya

³Juhaya S. Pradja, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hal. 69

⁴Berasal dari kalimat shadqu dengan dibaca fathah shadnya yakni secara bahasa adalah tulang rusuk yang kuat, sedangkan menurut syara' adalah sebutan untuk harta yang wajib diberikan oleh laki-laki karena melakukan pernikahan, atau mati.

sunnat, jika tidak disebutkan, nikahnya tetap sah dan suami wajib membayar mahar *mitsil*. Sedangkan menurut Sayyid Sabiq mendefinisikan mahardengan harta atau manfaat yang wajib diberikan oleh seorang mempelai laki-laki dengan sebab nikah atau watha.⁵

Mahar dalam hukum islam, merupakan salah satu ciri khas hukum perkawinan Islam, pemberian mahar pada masa dulunya sangat berkaitan dengan kondisi perempuan yang tidak memiliki hak dan kebebasan, sehingga pemberian mahar pun dengan sendirinya diperentukan bagi wali si perempuan, sebagai kompensasi karena ia sudah membesarkan dan resiko akan kehilangan peran yang dimainkan si anak nantinya di rumah .suaminya Hal inilah yang menyebabkan mahar ditafsirkan sebagai harga beli seorang perempuan dari walinya. Dulu seorang perempuan yang telah menikah dengan seorang pria, maka ia menjadi hak milik penuh suaminya. Karenanya, seorang suami memiliki wewenang terhadap istrinya untuk menjadikannya apa saja, termasuk berwenang penuh dalam hubungan biologis dan menikahnya dengan pria lain serta segala bentuk perbuatan lain yang berkonotasi merendahkan perempuan.⁶

Perumusan di atas menegaskan bahwa zaman peradaban dahulu perkawinan hanya untuk bersenang senang wanita tidak memiliki hak dan

⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Kencana, 2006), hal. 22

⁶Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, hal. 20

kebebasan di dalam perkawinan tersebut setelah zaman berevolusi perkawinan pun berkembang menjadi ikatan yang suci dan sakral.

Mahar adalah hak milik perempuan, bukan ayah, bukan kerebat laki-lakinya bukan milik suami, bukan pula milik bersama antara suami dan istri.

Sebagaimana dalam firman Allah al-Nisa: 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ۚ

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”

Dalam tafsir kemenantrian agama bahwasannya para suami agar memberikan mahar berupa sesuatu yang telah mereka janjikan kepada istri mereka pada waktu akad nikah yang terkenal dengan mahar *musammā* atau sejumlah mahar yang biasa diterima oleh keluarga istri (mahar *misi*). Pemberian mahar merupakan sebagai bentuk kasih sayang dan menjadi bukti adanya ikatan antara laki-laki dan perempuan untuk membangun rumah tangga.⁷

Menurut Tasir Ibnu Kasīr disebutkan bahwa hukum mahar adalah wajib dan pihak keluarga boleh menyebutkan maharnya tetapi dengan alasan yang jelas. Dalam memberikan mahar kepada perempuan harus tidak dalam keterpaksaan bagi laki-laki atau dengan suka hati, karena jika pihak istri

⁷Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* Jilid II, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hal. 117

suka hatinya sesudah peyebutan maskawinnya mengembalikan sebagian dari maskawin itu padanya, maka pihak suami boleh ikut memakainya atau memakannya dengan senang hati dan halal.⁸

Sedangkan menurut M. Quraish Shihab dalam karya Tafsir Al-Misbah bahwa ayat di atas berpesan kepada para laki-laki dan wali yang sering mengambil maskawinnya perempuan yang berada dalam perwalian. Dalam pernikahan hendaknya laki-laki memberikan maskawin kepada perempuan baik yang yatim maupun bukan dengan suka rela. Jika seorang perempuan dinikahinya dengan suka rela, tanpa ada paksaan, atau penipuan serta penyerahan maskawin dilakukan dengan suka rela maka boleh mamakai, memakan mahar tersebut tanpa ada mudharat.⁹

2. Hak Waris dari seorang suami

Pemberian hak waris bagi perempuan merupakan langkah yang sangat radikal pada masa turunnya al-Qur'an karena pada masa itu perempuan lazim dianggap sebagai sesuatu yang diwariskan. Di samping itu pemberian hak waris pada perempuan juga berdampak pada kepentingan ekonomi laki-laki di mana hak waris mereka menjadi berkurang. Langkah radikal ini diikuti pula dengan langkah radikal lainnya berupa pemberian hak pada perempuan untuk mewariskan hal ini berarti meskipun telah mati, harta

⁸Imam Abul Fidā Ismail Ibnu Kasīr Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasīr* Juz IV, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004), hal. 445

⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* Volume II, (Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an, Jakarta: Lentera Hati, 2003), hal. 346

seorang perempuan tetap dihormati sebagai miliknya sendiri, sehingga tidak secara otomatis dikuasai oleh suaminya, ayah dan kerabatnya. Harta tersebut tetap akan dibagikan kepada ahli waris menurut hubungan kekerabatan dengan dirinya.

Al-Qur'an memberdayakan perempuan secara ekonomi dengan memberikan hak waris pada perempuan dengan kadar yang berbeda-beda, bisa lebih sedikit daripada laki-laki yakni ketika sama-sama dalam posisi anak, bisa pula sama dengan laki-laki ketika sama-sama manjadi orang tua pewaris yang mempunyai anak, sebagaimana ayat berikut al-Nisa': 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ لِأَبَائِكُمْ وَأَبْنَاؤِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١١

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Dalam Tafsir Kementerian Agama bahwa Allah mewasiatkan yang mewajibkan kepada manusia yang telah mukallaf untuk menyelesaikan harta warisan bagi anak yang akan ditinggalkan oleh orang tuanya baik mereka laki-laki maupun perempuan. Apabila ahli waris terdiri dari anak laki-laki dan perempuan, maka laki-laki mendapatkan dua bagian, sedangkan perempuan mendapat satu bagian. Apabila seorang yang telah mati hanya mempunyai anak perempuan yang jumlahnya lebih dari dua dan tidak ada laki-lakinya, maka mereka mendapatkan dua pertiga dari jumlah harta, lalu dibagi rata diantara mereka. Tetapi apabila hanya seorang perempuan diri maka ia mendapatkan seperdua dari jumlah harta warisan. Sisa harta sepertiga (kalau dua anak perempuan) atau seperdua (bagi seorang perempuan) dibagikan kepada ahli waris yang lain sesuai dengan ketentuan masing-masing. Berbeda dengan ahli waris laki-laki, apabila tidak anak perempuan atau laki-laki lain, maka ia mengambil semua harta warisannya.¹⁰

Sedangkan dalam Tafsir Ibnu Kasir, lafadz *يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ مَا لِلنَّوْءِ* Allah memerintahkan kepada manusia untuk berlaku adil terhadap anak-anak mereka, karena dahulu orang-orang jahiliah memberikan semua harta bendanya atau harta pusakanya untuk ahli waris laki-laki saja, sedangkan ahli waris perempuan tidak mendapatkan sesuatu apapun dari harta peninggalan. Maka Allah memerintahkan untuk berlaku adil kepada

¹⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* Jilid II..., hal. 124

para ahli waris dalam membagi warisanya, akan tetapi Allah membedakan bagian dalam dua jenis (laki-laki dan perempuan). Allah menjadikan bagian laki-laki sama dengan dua perempuan. Dengan alasan karena seorang laki-laki dituntut berkewajiban menafkahi, jerih payah dalam berniaga, dan berusaha menanggung semua hal yang berat. Maka pants jika seorang laki-laki menapatkan dua kali lipat pada bagian perempuan.¹¹

Sedangkan pada Tafsir Al-Misbah menyatakan bahwa Allah telah mengatur hak warisan buat laki-laki maupun perempuan, baik yang dewasa ataupun anak-anak dan dalam agama tidak ada halangan jika ahli waris membunuh pewaris atau ahli waris beda agama, dia berhak memperoleh warisan yang kadarnya sama dengan bagian dari dua anak perempuan. Jika bersaudara dua, maka laki-laki mendapatkan pertiga dan perempuan mendapatkan seperiga, dan jika ahli waris semuanya perempuan yang lebih dari dua dan tidak ada laki-laki maka mendapatkan masing-masing dua pertiga dari harta warisan yang ditinggalkan. Setelah pembagian hak-hak waris kepada anak, selanjutnya hak orang tua yakni ketika ibu bapak anak meninggal, baik yang meninggal laki-laki atau perempuan maka bagian masing-masing mereka seperenam. jumlah tersebut menjadi hak jika yang meninggal mempunyai anak, tetapi jika tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh orang tuanya saja, maka ibunya mendapat sepertiga dan

¹¹Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kas̄r* Juz IV..., hal. 477

selebihnya untuk ayahnya (jika yang meninggal tidak mempunyai saudara-saudaranya).¹²

Pembagian di atas sudah dibuat orang wasiat ketika hendak meninggal dan juga sudah dilunasi hutang-hutangnya.

Pemilihan kata *دَكْرٌ* yang diterjemahkan di atas dengan arti laki-laki, bukan *rajul* yang berarti laki-laki untuk menegaskan bahwa usia tidak menjadi faktor penghalang bagi penerima warisan, karena kata *ḍakar* dari segi bahasa yakni jantan, baik yang masih kecil ataupun dewasa, binatang maupun manusia. Sedangkan kata *rajul* adalah laki-laki dewasa. Dengan demikian kata *untsayān* yakni dua perempuan. Bentuk tunggalnya *untsā* yang berarti betina perempuan, baik yang kecil, dewasa binatang dan manusia.¹³

3. Hak Nafkah dari Suami

Dalam hukum Islam kemampuan bagi laki-laki untuk menafkahi dengan menyediakan sandang, pangan, dan papan adalah paralel hak mereka untuk menjadi kepala keluarga, bahkan menurut sebagian ulama paralel dengan hak mereka untuk menikahi seorang perempuan.

Masyarakat dengan budaya patriarki, menentukan bahwa tanggung jawab mencari dan menyediakan nafkah keluarga adalah ayah. Sedangkan ibu lebih fokus pada peran reproduksi dalam ranah domestik. Pembakuan

¹²Shihab, *Tafsir Al-Misbah* vol. II..., hal. 360

¹³Shihab, *Tafsir Al-Misbah* vol. II..., hal. 361

peran suami dan istri secara dikotomis, public-produktif diperankan oleh suami, sedangkan domestik-reproduktif merupakan peran istri yang telah mengakar di masyarakat. Peran produktif diambil oleh laki-laki karena ia dianggap lebih kuat, struktur dan kekuatan fisiknya mendukung, memiliki kelebihan emosional maupun mental dibanding laki-laki, berani menghadapi tantangan, tanggung jawab dan mandiri. Pencitraan pada perempuan seperti ini telah berlangsung sangat lama, bahkan sulit untuk dilacak awal mulanya, dan kapan memulainya, siapa yang memiliki inisiatif pertama. Oleh karena itu hampir di semua budaya, adat istiadat termasuk aturan agama di seluruh dunia menempatkan laki-laki sebagai pencari nafkah untuk keluarganya.

Sebagaimana firman Allah surah al-Nisa': 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۝ ٣٤

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

Dalam Tafsir Kementerian Agama mengenai ayat di atas berpendapat bahwa laki-laki adalah pemimpin, pemelihara, pembela, dan pemberi

nafkah, bertanggungjawab penuh terhadap perempuan yang menjadi istri dan keluarga. Apabila seorang laki-laki tidak dapat bertanggungjawab, maka boleh melaporkan atau mengadukan kepada hakim yang berwenang untuk menyelesaikan masalahnya. Kewajiban sebagai hak istri juga sangat terpenting, jika seorang ia mebangkang kepada suaminya, maka mereka termasuk golongan *nusyuz*. Dalam mengatasi nusyuz tersebut seorang laki-laki menasihatinya dengan baik, jika tidak berhasil maka suami mencoba untuk pisah ranjang dengannya dan kalau belum berhasil barulah membolehkan untuk memukulnya (dengan pukulan ringan tanpa mengenai muka dan tidak meninggalkan bekas).¹⁴

Menurut M. Quraish Shihab dalam tafsirnya al-Misbah mengatakan Allah menetapkan laki-laki sebagai pemimpin dengan dua pertimbangan yakni, *pertama* بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ (Allah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain), yakni masing-masing memiliki keistimewaan. Tetapi keistimewaan yang dimiliki laki-laki lebih menunjang tugas kepemimpinan daripada keistimewaan yang dimiliki perempuan. Di sisi lain, keistimewaan yang dimiliki perempuan lebih menunjang tugasnya sebagai pemberi rasa damai dan tenang kepada laki-laki serta mendukung fungsinya dalam mendidik dan membesarkan anak-anaknya. *Kedua* بِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ (karena mereka menafkahkan sebagian hartanya). Bentuk kata kerja past tense yang digunakan ayat ini adalah telah menafkahkan. Memberi

¹⁴Tafsir Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* Jilid II..., hal. 162

nafkah kepada perempuan telah menjadi suatu kelaziman bagi laki-laki, serta kenyataan umum dalam masyarakat umat manusia sejak dahulu hingga kini. Sedemikian lumrah hal tersebut, sehingga langsung digambarkan dengan bentuk kata kerja masa lalu yang menunjukkan terjadinya sejak dahulu.¹⁵

Sedangkan dalam Tafsir Ibnu Kas̄ir, bahwa laki-laki adalah pengurus wanita sebagai pemimpinya, kepalanya, penguasanya, dan yang mendidik jika menyimpang. Laki-laki lebih afdal dan lebih baik, lebih utama menjadi pemimpin daripada perempuan karena kanabian hanya khusus bagi laki-laki. Seorang laki-laki juga harus memberikan sebagian hartanya berupa mahar, nafkah, kebutuhan lainnya. Kewajiban istri hanya memelihara kehormatan dan harta benda laki-laki, karena yang dikhawatirkan laki-laki adalah sikap perempuan yang membangkang (*nusyūz*) yakni tinggi diri, sombong terhadapnya, tidak mau melakukan perintahnya, berpaling darinya, dan membenci suaminya. Sikap yang harus dilakukan oleh laki-laki jika istrinya terjadi *nuyṣūz* sama halnya apa yang dijelaskan pada Tafsir Al-Misbah, tetapi dalam Ibnu Kas̄ir manambahkan tidak boleh menyeturuhinya, bahkan tidak boleh mengobrol denganya. Jika sikap perempuan sudah kembali sebagai hak kewajiban sebagai istri maka jangan mengungkit masalah yang

¹⁵Shihab, *Tafsir Al-Misbah* vol. II..., hal. 425

memberatkannya, tidak boleh pula memukulnya, mengasingkannya karena hal itu merupakan bentuk penganiayaan.¹⁶

4. Harta dari kerja sendiri

Dalam Islam tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam mengenai hak kerja. Islam memperkenankan perempuan mengerjakan tugas-tugasnya yang mampu dikerjakan dan sesuai dengan kodratnya.

Dalam profesi perempuan di luar rumah masih terjadi perdebatan para ulama, ada yang membolehkan adapula juga yang mengharamkan. Dalam sebuah ayat Allah telah memberikan gambaran akan profesi terutama yang dilakukan oleh kaum perempuan dalam surah al-Qashas: 23 sebagai berikut:

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ يَسْكُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصَدِرَ الرِّعَاءَ وَأُبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ۚ ۲۳

"Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Mad-yan ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan (ternaknya), dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang menghambat (ternaknya). Musa berkata: "Apakah maksudmu (dengan berbuat begitu)?" Kedua wanita itu menjawab: "Kami tidak dapat meminumkan (ternak kami), sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan (ternaknya), sedang bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya". "(Qs. Al- Qashash: 23)

Dalam Tafsir Kementerian Agama, Nabi Musā sedang di kota Madyan, Musā melihat orang-orang sedang ramai berdesak-desakan mengambil air minum buat binatang ternak mereka. Musā melihat dua gadis memegang dan menagan tali kambingnya, melihat itu musa timbul rasa kasian dalam

¹⁶Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kas̄r* Juz V..., hal.103

hati Musā. Kemudian Musā bertanya kepada mereka mengapa tidak ikut bersama orang banyak untuk mengambil air lalu meminumkan binatangmu. Mereka menjawab “Kami tidak dapat mengambil air kecuali kecuali orang-orang itu semua telah mengambilnya, karena kami tidak kuat berebut dan berdesak-desakan dengan orang banyak. Bapak kami sudah tua, sehingga tidak sanggup datang kemari, itulah sebabnya kami terpaksa menunggu orang-orang itu pergi dan kami hanya dapat mengambil air, jika ada sisa-sisa air yang ditinggalkan mereka.¹⁷

Ayat tersebut mengisahkan tentang seorang perempuan yang bekerja menggembalakan ternak. Dalam ayat ini juga terkadang akan hak seorang perempuan di samping ia juga mengemban berbagai kewajiban sebagai kodratnya sebagai seorang perempuan. Ayat tersebut mengisahkan tentang perempuan menggembala kambingnya karena kondisi orangtua yang sudah tua dan tidak mungkin melakukan pekerjaan tersebut. Secara tersurat isi kandungan ayat tersebut tentang bekerjanya perempuan dengan konteks peristiwa di luar rumah, yakni dengan menggembalakan kambingnya.

Profesi perempuan sebagai pendidik generasi baru telah disepakati oleh para ulama, Allah memang telah menyiapkan mereka kaum perempuan dengan berbagai kelebihan dan keistimewaan baik secara fisik maupun mental yang mendukung mereka dalam melaksanakan tugasnya yang mulia

¹⁷Jilid VII, hal. 283. Lihat juga dalam Tafsir Ibn Kasir Juz 19 pada hal. 88 dan tafsir al-Misbah Vol. 10 pada hal. 328.

tersebut. Berbeda dengan tanggapan tugas pokok kaum perempuan mengenai perempuan yang bekerja di luar rumah masih terjadi perselisihan. Di zaman sekarang kaum perempuan sudah semakin maju, seiring dengan perkembangan peradaban, kaum perempuan bukan lagi kaum yang terkungkung hanya sebatas intern bangunan rumah. Mereka lebih bebas menunjukkan karyanya demi ekonomi, dan hal ini bukanlah hal yang tabu lagi. Secara kodrati perempuan memang diciptakan bukan sebagai makhluk pekerja keras, namun demikian bukan berarti Allah tidak mengizinkan makhluk-Nya untuk berkarya di tengah-tengah publik sesuai dengan kemampuan bidangnya. Tetapi yang menjadi perhatian adalah betapa beratnya perempuan terutama yang sudah berstatus sebagai ibu jika harus melibatkan diri dalam aktivitas ekonominya di luar rumah, karena mau tidak mau (ibu) yang berkarir akan menghadapi dua peranan yakni sebagai ibu rumah tangga dan sebagai mengemban tugas dalam sektor pekerjaannya.

Pada masa Rasulullah kaum perempuan mengerjakan berbagai macam pekerjaan. Bahkan sebagian dari mereka turut dalam jihad dan berperang di jalan Allah, mereka seperti Nasibah binti Kā'ab (perang Uhud), Aminah binti Qays al-Ghifariyah dan Abla' Bila' Husnā (perang Kaybar). Siti Khadijah istri pertama Rasulullah adalah seorang pedagang perempuan yang sukses. Demikian Qilat Ummī Banī Anwar yang tercatat sebagai perempuan yang datang pada Nabi untuk meminta petunjuk dalam bidang jual-beli.

Begitupun dengan Zainab binti Jahsyi adalah perempuan yang aktif bekerja hingga menyamak kulit binatang di mana upahnya disedekahkan.¹⁸

B. Pemberdayaan Pendidikan

Menurut Ngalim Purwanto pendidikan adalah segala usaha orang dewasa dalam pergaulan anak-anak untuk memimpun perkembangan jasmani dan rohaniyah ke arah kedewasaan.¹⁹ Sejalan dengan itu, Ahmad D. Marimba mendefinikan pendidikan sebagai bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohai peserta didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama.²⁰

Sedangkan menurut Azyumurdi, Pendidikan merupakan suatu proses penyiapan generasi muda untuk menjalankan kehidupan dan memenuhi tujuan hidupnya secara baik, efektif dan efisien. Pendidikan lebih sekedar pengajaran atau sebagai suatu proses transfer ilmu belaka, bukan transformasi nilai dan pembentukan kepribadian dengan segala aspek yang dicakupnya.²¹ Dengan demikian, pengajaran hanya sekedar proses pemberian materi pelajaran kepada anak didik yang hanya akan membentuk para spesialis yang terkurung pada bidangnya saja. Sedangkan pendidikan, lebih dari itu, di samping proses transfer ilmu dan keahlian, juga lebih menekankan pada pembentukan kesadaran dan

¹⁸Tafsir Kementerian Agama, (*Pemberdayaan Kaum Duafa*)..., hal. 177

¹⁹Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), hal. 22

²⁰Ahmad D. Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1989), hal. 16

²¹Lina Zakiah, "Konsep Pendidikan Perempuan Menurut Raden Dwi Santika", *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011), hal. 12

kepribadian anak didik sehingga dapat menjadikan mereka dapat menyongsong kehidupannya di masa akan datang dengan lebih efektif baik, dan efisien.

Pendidikan menurut pandangan Islam sangatlah penting, terutama sarana dalam melakukan perubahan sosial. Islam mempersamakan antara laki-laki dan perempuan dalam hak belajar, masing-masing berhak memperoleh apa saja yang diinginkan baik berupa berbagai jenis pengetahuan, sastra, dan budaya.

Masalah pemerataan jumlah dan mutu pendidikan bersangkutan dengan masalah *gender* atau jenis. Keterbelakangan Indonesia di bidang pendidikan bersifat menyeluruh, meliputi kedua jenis laki-laki dan perempuan, tetapi keterbelakangan itu lebih lagi menggelaja dalam hubungannya dua jenis yaitu secara umum jenis perempuan masih jauh tertinggal oleh jenis laki-laki. Kesenjangan gender dalam pendidikan (dan bidang-bidang kehidupan lain) bukanlah perkara yang secara unik hanya terhadap pada bangsa kita. Namun persoalannya menjadi ironis mengingat bahwa dari semula, sejak masa-masa awal melawan penjajah dan merebut serta mempertahankan kemerdekaan, kaum perempuan Indonesia memiliki saham yang lebih besar daripada di kalangan bangsa-bangsa lain. Kerena itu, pemerataan mutu dan jumlah pendidikan harus secara khusus ditujukan kepada kaum perempuan, sehingga setara dengan kaum laki-laki.²²

²² Nurcolis Madjid, *Eksiklopedi Nurcolis Madjid Pemikiran di Kanca Peradaban*, (Jakarta: Mizan, 2006), hal. 2429

Pemberdayaan perempuan dalam bidang pendidikan penting untuk diprioritaskan, karena hingga kini masih terdapat kecenderungan dalam masyarakat untuk mengabaikan pentingnya perempuan mendapatkan pendidikan yang tinggi. Pemberdayaan perempuan dapat dilakukan dengan cara mempertimbangkan komposisi jumlah laki-laki dan perempuan di dalam pemberian beasiswa dan penerimaan siswa dalam sebuah lembaga pendidikan. Padahal jika melihat banyaknya problem khas perempuan yang belum ditangani oleh Negara dengan baik, dan masih minimnya jumlah perempuan yang duduk dalam posisi strategis pengambil kebijakan publik, maka kebutuhan akan tenaga-tenaga professional perempuan sangat tinggi yang juga berarti tingginya kebutuhan untuk memprioritaskan pendidikan bagi perempuan.

Perinsip pengajaran perempuan telah diterapkan pada zaman Rasulullah dan dilanjutkan kekhalfahan Khulafatur Rasyidin. Maka Aisyah mendalami ilmu pengetahuan dan menjadi perempuan paling berilmu pada masanya. Oleh karena itu Urwah bin Zubayr berkata tentang Aisyah “Saya tidak menemukan orang yang sangat menguasai ilmu fikih, kedokteran, dan syair selain Aisyah.” Demikian orang yang mencintai ilmu adalah Fathimah az Zahrah, Sakinah binti Imam al-Husain, Asma binti Abu Bakar, dan perempuan lainnya yang meraih ilmu sama dengan laki-laki. Selain itu, pada masa Nabi perempuan memohon kepadanya agar diberi waktu tertentu untuk belajar langsung kepada beliau dan permohonan mereka dikabulkan. Hal ini terurai pada surah Al-Imran: 195, maksud sudah jelas bahwa kaum perempuan dapat berfikir, mempelajari dan kemudian mengamalkan

apa yang telah mereka hayati dari zikir kepada Allah serta apa yang mereka ketahui dari alam raya. Pengetahuan menyangkut alam raya tentunya berkaitan dengan berbagai disiplin ilmu, sehingga surah Al-Imran dapat dipahami bahwa perempuan bebas untuk mempelajari apa saja, sesuai dengan kecenderungan dan keinginan masing-masing.

Di Indonesia kaum perempuan tidak hanya memiliki peranan, ternyata juga memperoleh kedudukan, wewenang, dan kekuasaan tertinggi sebagai kepala Negara. Di samping itu, mereka juga telah berkiprah diberbagai bidang yang sering dianggap sebagai dunia laki-laki. Hal ini sangat bertentangan sekali dengan gambaran umum yang ada tentang masyarakat di Indonesia masa lalu, di mana kaum perempuan tidak memiliki peranan dan mereka hanya memiliki kedudukan yang rendah dan hidup terkekang. Mereka seolah-olah tidak mempunyai peluang untuk berkembang.

Memasuki abad ke-20 terjadi perubahan struktur peranan perempuan Indonesia. Ide atau pemikiran dari Barat masuk dengan diperkenalkan dan disebarluaskan pendidikan cara Barat. Kaum perempuan, walaupun jumlahnya masih terbatas, mulai ada yang berkesempatan menikmati pendidikan Barat, karena itu muncullah orang-orang yang mulai sadar akan diri pribadi dan statusnya. Mereka tumbuh kesadaran bahwa mereka hidup di bawah kaum penjajah dengan praktek-praktek Kolonialnya. R. A Kartini merupakan nama tokoh wanita dari kalangan kaum elit modern Indonesia. Dari pengetahuan dan pendidikan yang

mereka peroleh, mereka menyadari akan keadaan kaumnya.²³Oleh karena itu, dengan berbagai cara para tokoh pergerakan perempuan tersebut berusaha untuk menyadarkan kaum perempuan akan kedudukan dan perannya dalam masyarakat. Mereka menyadari bahwa pendidikan merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong kemajuan perempuan. Mereka berharap kaum perempuan sebangsanya dapat sadar akan hak dan kewajibannya. Sehingga kaum perempuan dapat ikut berperan untuk memajukan bangsa dan negaranya.

Pendidikan merupakan hal yang tidak boleh tidak harus diberikan. Melalui pendidikan, perempuan harus diyakinkan mengenai perlunya perubahan-perubah yang akan memajukan kaum perempuan berbagai segi kehidupan. makadari itu, seperti halnya laki-laki, perempuan mempunyai hak untuk belajar dengan segala usaha serya kecakaanya. Jika perempuan tidak mendapatkan ilmu pengetahuan, maka hak dan tanggungjawab mereka menjadi sia-sia terpegang di tangannya. Jadi semua orang, baik laki-laki dan perempuan diwajibkan menuntut ilmu dan dimudahkan bagi mereka jalan mencari ilmu supaya dipilih mana yang menurutnya sanggup atau yang sesuai dengan bakat dan pikirannya.

Pendidikan bagi perempuan hingga kini, karena seorang ibu masih berperan aktif sebagai sekolah pertama bagi generasi bangsa. Sosok ibu masih banyak mempunyai kesempatan mengasuh anak secara langsung pada usia dini. Padahal usia dini adalah masa keemasan untuk mendidik anak, apa yang diterima anak pada usia dini dapat tertanam kuat dalam diri anak. Jika sebagai sekolah pertama,

²³Zakiah, "*Konsep Pendidikan Perempuan Menurut Raden Dwi santika*"..., hal. 35

seorang ibu kaya dengan pengetahuan dan pengalaman, maka seorang anak akan memperoleh banyak ilmu pada usi dini yang akan menjadi bekal untuk menampakkan masa depannya.

Oleh karena itu, kaum perempuan wajib mendapatkan kehormatan yang sepatutnya. Kedudukan mereka diperbaiki dan diluhurkan, diberi pendidikan yang sempurna, diasuh dengan pendidikan yang mulia, budi pekerti yang luhur, sehingga nantinya akan menjadi ibu rumah tangga yang dapat mengendalikan seluruh keluarganya dengan cara sebaik-baiknya. Selain itu, pendidikan perempuan telah menjadi suatu keharusan, karena kemajuan yang merupakan kebutuhan mendesak itu menciptakan dan sekaligus menuntut jenis perempuan yang baru. Mendesaknyanya kebutuhan ini dengan demikian berkaitan dengan keinginan untuk memperoleh keadilan dan berkenaan dengan pentingnya prang perorangan dan tidak dianggap lebih rendah kedudukannya, karena perempuan adalah manusia yang sama dengan laki-laki; ia pun patut mengembangkan kemampuannya dan memilih jalan hidup yang hendak ditempuhnya serta melaksanakan kegiatannya dan memegang segala tanggungjawab yang akan membentuk kemuliaan manusia.

Sejak awal kehadiran Islam, Islam memandang penting pendidikan sebagai sarana untuk melakukan perubahan sosial. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa hal, di antaranya yakni:

1. Perintah untuk membaca

أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۱ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۲ أَقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۳ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۴ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۵

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah. Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. (al-‘Alaq: 1-5)

Dalam Tafsir Kementrian Agama bahwa Allah memerintahkan kepada manusia untuk membaca (mempelajari, meneliti, dan sebagainya) berkali-kali dari apa saja yang Allah ciptakan, baik ayat-ayat yang tersurat (*qauliyah*) dan tersirat (*qauniyah*). Tujuannya adalah mendapatkan ridha Allah supaya mendapatkan ilmu atau sesuatu yang bermanfaat bagi manusia dan manusia akan menemukan bahwa allah maha pemurah yakni bahwa Allah akan mencurahkan pengetahuan-Nya dan memperkokoh iman manusia. Di antara bentuk kemurahan Allah adalah mengajari manusia mampu menggunakan alat tulis. Mengajari maksudnya memberikan kemampuan menggunakannya. Dengan kemampuan menggunakan alat tulis, manusia bisa menuliskan temuannya sehingga dapat dibaca oleh orang lain serta generasi berikutnya. Dengan demikian manusia dapat mengetahui apa yang sebelumnya belum diketahui artinya ilmu itu akan terus berkembang.²⁴

Sedangkan dalam Tafsir Ibnu Kasir bahwa kalimat أَقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ di antara kemurahan Allah yakni Dia telah

²⁴Tafsir Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* Jilid X, hal. 720

mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya (ilmu). Ilmu mencapai tiga aspek yakni adakalanya berada di hati, adakalanya di lisan, dan adakalanya dituliskan tangan. Dari aspek tulisan membuktikan adanya penguasaan pada kedua aspek lainnya, tetapi tidak sebaliknya. Di dalam sebuah asar di sebutkan “ikatlah ilmu dengan tulisan” dan barang siapa yang mengamalkan ilmu yang dikuasainya, maka Allahh akan memberikan ilmu yang belum dia ketahui.²⁵

Menurut Quraish Shihab dalam Tafsirnya Al-Misbah, bahwasannya manusia diperintahkan membaca dalam segala sudut apapun, membaca keadaan alam dan masyarakat di sekitarnya, bacalah sesuatu dengan segala pengetahuan yakni dengan meyertakan nama Tuhan, karena Allah telah menciptakan semua manusia kecuali Nabi Adam dan Hawa dari ‘Alaq segumpalan darah atau sesuatu yang bergantung di dinding rahim dan Allah juga mengajarkan manusia dengan pena atau tanpa alat yakni dengan sarana dan usaha mereka.²⁶

2. Perintah tetap mencari ilmu pengetahuan, terutama Ilmu Pengetahuan Agama

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنزِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ
وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ١٢٢

“Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka

²⁵Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir* Juz 30..., hal. 435

²⁶Shihab, *Tafsir Al-Misbah* vol. XV..., hal. 396

tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.”(al-Taubah: 122)

Dalam tafsir kementrian, Agama menerangkan bahwa tidak semua orang mukmin harus berangkat kemedan perang, tetapi sebagian ada yang menuntut ilmu dan mendalami agama Islam, karena sibuknya di medan perang, di ladang, di pabrik, ditokoh dan sebagainya. Supaya ajaran agama itu dapat diajarkan secara merata, dan dakwah dilakukan dengan cara efektif, dan bermanfaat sehingga kecerdasan umat Islam dapat ditingkatkan. Oleh karena itu, kewajiban menuntut ilmu pengetahuan yang ditekankan Allah adalah ilmu bidang agama, akan tetapi agama adalah suatu system hidup yang mencakup seluruh aspek dan segi kehidupan manusia. setiap ilmu pengetahuan yang berguna dan dapat mencerdaskan kehidupan manusia, dan tidak bertentangan dengan norma-norma agama adalah wajib dipelajari. Umat Islam diperintahkan Allah untuk memakmurkan bumi ini dan menciptakan kehidupan yang baik. Sedangkan ilmu pengetahuan adalah sarana untuk mencapai tujuan tersebut.²⁷

Sedangkan dalam Tafsir Ibnu Kasir bahwa orang mukmin sebagai menemani Muhammad di medan perang (pasukan khusus) yakni pasukan *Sariyah*. Apabila mereka kembali kepada kaumnya, sedangkan setelah keberangkatan mereka diturunkan ayat-ayat al-Qur'an yang telah dipelajari, maka mereka yang bersama Nabi akan mengatak kepada Sariyah

²⁷Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsir* Juz IV..., hal. 232

“sesungguhnya Allah telah menurunkan ayat-ayat al-Qur’an kepada Nabi dan telah kami pelajari”. Kemudian mereka diperintahkan mempelajari apa yang sudah disampaikan Nabi untuk memperdalam pengetahuan dan tentang agama mereka.²⁸

Sedangkan dalam M. Quraish Shihab dalam karyanya Tafsir Al-Misbah, bahwa kata *لِيَتَفَقَّهُوا* terambil dari kata *fiqh* yakni pengetahuan yang mendalam menyangkut hal-hal yang sulit tersembunyi. Kata *fiqh* di sini bukan terbatas pada apa yang diistilahkan dalam disiplin ilmu agama dengan ilmu *fiqh*, yakni pengetahuan tentang hukum-hukum agama Islam yang bersifat praktis dan yang diperoleh melalui penalaran terhadap dalil-dalil yang rinci, tetapi kata itu mencakup segala macam pengetahuan mendalam. Pembagian disiplin ilmu agama dan ilmu umum belum dikenal pada masa turunnya al-Qur’an bahkan tidak diperkenankan oleh Allah al-Qur’an tidak membedakan ilmu. Ia tidak mengenal istilah ilmu agama dan ilmu umum, karena semua ilmu bersumber dari Allah. Yang diperkenalkannya adalah ilmu yang diperoleh melalui dengan usaha manusia *kasby* dan ilmu merupakan anugrah dari Allah tanpa usaha manusia.²⁹

3. Menjanjikan derajat yang tinggi pada orang yang berilmu

²⁸Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir* Juz XI..., hal. 102

²⁹Shihab, *Tafsir Al-Misbah* vol. V...,hal. 750

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحَ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ
 أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا
 تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝ ۱۱

“Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (al-Mujadalah: 11)

Dalam Tafsir Kementrian Agama, bahwa para sahabat berlomba-lomba mencari tempat dekat kepada Rasulullah agar mudah mendengar perkataan yang beliau sampaikan kepada mereka, akan tetapi semua itu ada ketentuannya yakni datang pada waktunya, selalu menjaga suasana yang baik, penuh persaudaraan dan saling bertanggung rasa. Seteleh itu, Allah mengatakan bahwa orang-orang yang memiliki derajat yang paling tinggi yakni orang-orang yang beriman dan berilmu.³⁰

Sedangkan dalam Tafsir Ibnu Kasir menjelaskan bahwa Allah mendidik hambanya untuk beriman seraya memerintahkan kepada mereka agar bersikap baik kepada sebagian yang lain dalam majelis pertemuan dan janganlah manusia mempunyai anggapan bahwa apabila seseorang dari kalian memberikan kelapangan untuk tempat duduk saudaranya yang baru tiba, atau dia disuruh bangkit dari tempat duduknya untuk saudaranya itu, Hal itu mengurangi haknya (merendharkannya). Tidak, bahkan hal itu merupakan suatu derajat ketinggian baginya di sisi Allah, dan Allah tidak

³⁰Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*Juz X..., hal. 25

akan menya-nyiakan pahala itu untuknya, bahkan Allah akan memberikan balasan pahalanya di dunia dan di akhirat. Karena sesungguhnya barang siapa yang berendah diri terhadap perintah Allah, niscaya Allah akan meninggikan kedudukannya dan mengharumkan namanya.³¹

Menurut M. Quraish Shihab berpendapat dalam karyanya Tafsir Al-Misbah, bahwa ayat di atas tidak menyebutkan secara tegas bahwa Allah akan meninggikan derajat orang yang berilmu, tetapi menegaskan bahwa mereka memiliki derajat-derajat yakni yang lebih tinggi dari sekedar beriman. Tidak disebutnya kata *meninggikan* itu, sebagai isyarat bahwa sebenarnya ilmu yang dimilikinya itulah yang berperanan besar dalam ketinggian derajat yang diperolehnya, bukan akibat dari faktor di luar ilmu. Kata *الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ* adalah mereka yang berima dan menghiasi diri mereka dengan pengetahuan. Ini berarti ayat di atas membagi kaum beriman kepada dua kelompok besar, yang pertama sekedar beriman dan beramal saleh. Kedua, beriman dan beramal saleh serta memiliki pengetahuan. Derajat kelompok kedua ini mejadi lebih tinggi, bukan saja karena nilai ilmu yang disandangnya, tetapi juga amal dan pengajarannya kepada pihak lain baik secara lisan, atau tulisan maupun juga keteladanan.³²

C. Pemberdayaan Sosial

³¹Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir* Juz 28..., hal. 37

³²Shihab, *Tafsir Al-Misbah* vol. XIV..., hal. 79

Keterlibatan perempuan di wilayah publik merupakan sesuatu yang sangat penting dalam usaha pemberdayaan perempuan secara sosial. Perempuan dipandang sebagai kelompok yang juga diperhitungkan dalam kehidupan masyarakat, bahkan bukan hanya sebagai pelengkap yang diperhitungkan berdasarkan kerabat laki-laki. Posisi perempuan yang cenderung lemah dalam sebuah masyarakat sangat mungkin terjadi karena ketidakhadiran mereka di forum-forum kebijakan public. Kebijakan-kebijakan yang diambil demi kesejahteraan masyarakat menjadi didominasi oleh perspektif laki-laki, sehingga kesejahteraan bagi perempuan pun tidak dirumuskan dalam pandangan mereka sendiri, tetapi dalam pandangan laki-laki. Dampak lain dari ketidakhadiran perempuan di ranah publik adalah kecenderungan diabaikan problem-problem sosial yang hanya dialami perempuan, seperti kesulitan yang dihadapi para perempuan yang berfungsi sebagai kepala keluarga, baik karena janda diabaikan oleh suami, maupun karena tidak mempunyai anggota keluarga yang produktif.

Di era modern, perkembangan pemikiran perempuan telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Terbukti dengan Fenomena yang menunjukkan banyaknya wanita yang telah menduduki jabatan sebagai pemimpin kepala desa, kepala kantor, kepala sekolah, manajer perusahaan, direktur rumah sakit, direktur bank.³³ bahkan pemimpin negara seperti halnya Megawati Soekarno Putri.

³³Nahiyah Jaidi Faraz, "Kepemimpinan Perempuan", *Makalah* (Yogyakarta, UNY Yogyakarta, 2013, hlm. 3, pdf

Hal ini menimbulkan beberapa polemik bagi umat Islam tentang keberadaan seorang perempuan yang memangku jabatan penting di ranah publik tersebut. Hal ini didasari dari perbedaan struktur anatomi tubuh antara laki-laki dan perempuan yang berimbas dalam peran-peran yang dijalankannya. Struktur anatomi perempuan dianggap memiliki kelemahan lebih banyak dibandingkan dengan kaum laki-laki.³⁴ oleh karena itu laki-laki dianggap lebih jeli, tegas dan berpotensi menjadi seorang pemimpin yang produktif.

Kehadiran perempuan di wilayah public sangat penting artinya agar konsep mengenai kesejahteraan bersama (laki-laki dan perempuan sebagai anggota masyarakat) dapat dirumuskan tidak hanya dalam sudut pandang laki-laki tetapi juga perempuan. Keberadaan perempuan sebagai anggota parlemen misalnya dapat berpengaruh pada perumusan peraturan perundang-undangan yang mempertimbangkan kepentingan atau kondisi khusus perempuan.

Profesi lain yang sempat menjadi kontroversi apabila dijalankan oleh kaum perempuan adalah bekerjanya seorang perempuan diarah kepemimpinan, hal ini dikategoriakan sebagai bentuk politik. Kata politik berasal dari bahasa Inggris *politic* yang maknanya menunjukkan sifat, kepribadian, atau perbuatan. Kemudian makna tersebut diserap ke dalam bahasa Indonesia dan kata politik dimaknai dengan segala urusan dan tindakan (kebijaksanaan, siasat, dan sebagainya) mengenai perintah sesuatu Negara terhadap Negara lain, tipu muslihat atau

³⁴Husain Hamka, "Kepemimpinan Perempuan Dalam Era Modern" dalam Jurnal *Al-Qalam* Vol. 19 No.1 Juni 2013, hlm. 108, pdf

kelicikan dan juga digunakan sebagai nama suatu disiplin keilmuan, yakni ilmu politik.³⁵

Dari berbagai definisi yang ada, secara garis besar kata politik cenderung pada dua hal. Pertama politik cenderung pada Negara yakni segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan pemerintahan suatu Negara. Kedua mengaitkan politik pada kekuasaan, otoritas dan konflik. Dalam suatu Negara atau pemerintahan sudah barang tentu ada seseorang yang jadi sebagai pemimpin, pemimpin inilah yang memiliki kekuasaan, memiliki otoritas, bertanggungjawab, atas roda pemeritahan, berkewajiban mengayomi bawahannya atau rakyatnya, serta melaksanakanna sesuai dengan syariat Islam.

Pandangan yang pernah muncul dengan majunya seorang perempuan dalam ranah politik terutama jika menduduki kursi yang menjadi prioritas (pemimpin) adalah dianggap tidak pantas, tidak mampu serta dianggap melanggar ajaran agama sebagaimana telah disebutkan dalam surat al-Nisa ayat 34 yang artinya *...kaum laki-laki adalah pemimpun bagi kaum perempuan...* orang dengan pandangan yang menyimpang ini mendasarkan hukum pada makna ayat tersebut, tidak memandang pada konteks ayat tersebut. Bahkan mereka menggunakan hukum yang terdapat pada ayat tersebut secara universal termasuk sebagai dalil dipenolakan adanya pemimpin dari kaum parempuan. Sebagaimana dalam al-Qur'an Allah telah disebutkan sebagai berikut:

³⁵Abdul Muin Salim, *Fiqh Siyasaah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, ed.I, cet. III, 2002), hal. 34

إِنِّي وَجَدْتُ أَمْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ۚ ۲۳

“*Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar.*”(Qs. An-Naml: 23)

Dalam Tafsir Kementerian Agama, ayat di atas menerangkan bahwa burung hud-hud menyampaikan kepada Nabi Sulaiman berbagai pengetahuan dan pengalaman selama perjalanan di negeri Saba'. Sebuah negeri yang besar dan kaya raya, serta diperintahkan oleh seorang ratu cantik dan mempunyai singgasana yang besar lagi indah. Adapun ratu cantik tersebut disebutkan dalam al-Qur'an menurut budaya Arab yakni ratu Bilqis. Masa pemerintahannya semasa dengan masa pemerintahan Nabi Sulaiman. Ia adalah putri dari Syurahil yang juga berasal dari keturunan Ya'kub bin Qahtan. Ia sanggup membawa rakyat Saba' kepada kemakmuran dan ketentraman. Ia dikenal dengan sebutan *Malikatus Saba'* (Ratu Saba', *The Queen of Sheba*).³⁶

Sedangkan dalam Tafsir Ibnu Kasir, Abdur Razāq kata إِنِّي وَجَدْتُ أَمْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ yakni Ratu Bilqis berasal dari keluarga kerajaan, ia mempunyai dewan senat yang terdiri dari tiga ratus dua belas orang laki-laki, masing-masing dari mereka mempunyai sepuluh ribu orang pasukan. Kerajaan mereka berada di suatu tempat yang dikenal dengan nama Ma-rīb, jauhnya tiga mil dari kota *san'a*.³⁷

Menurut M. Quraish Shihab dalam karyanya Tafsir Al-Misbah bahwa ayat tersebut di atas pada dasarnya adalah menceritakan tentang kisah pemerintahan ratu

³⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* Jilid VII..., hal. 194

³⁷Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir* juz XIX..., hal. 282

bilqis. Disebutkan dalam ayat tersebut bahwa dalam kepemimpinannya ratu bilqis dikaruniai oleh Allah *وَأُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ* dengan segala sesuatu. Tetapi dalam konteks ayat ini adalah karunia berupa segala sesuatu yang mendukung pelaksanaan pemerintahan dan menjadikannya langgeng, kuat, dan besar. Karunia itu berupa nikmat tanah yang subur, penduduk yang kuat, terutama bersenjata yang tangguh serta pemerintahan yang stabil.

Dari kandungan ayat tersebut dapat kita pahami sebagai isyarat bahwa kaum perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam hal berpolitik. Perbedaan laki-laki dan perempuan hanyalah bersifat biologis, tidak bersifat institusional atau kelembagaan sebagaimana disangkakan banyak literature Islam klasik.³⁸ Zaman dahulupun sudah pernah ada pemimpin Negara yang dijabat oleh kaum perempuan, tetapi mungkin masih sangat mini dan kebanyakan dijabat oleh kaum laki-laki. Hal ini tentunya tidak lepas dari kondisi peradaban kaum laki-laki zaman dahulu, yang sama hidup mereka kaum perempuan sangatlah terisolasi, jangankan untuk belajar ataupun berpolitik, hak atas diri mereka sendiripun tidak diperhitungkan sama sekali.

Seiring perkembangan zaman dan betapa Islam sangat menjunjung harkat dan martabat umatnya, setiap orang sudah mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengenyam berbagai kesempatan untuk mengespresikan kemampuannya. Dan sampai saat ini, baik laki-laki maupun perempuan mendapatkan kesempatan

³⁸Abdur Rahman Wahid, *Islamku Islam Anda Islam Kita, Agama Masyarakat Demokrasi*, (Jakarta: The Wahit Institut, cet.II, 2005), hal. 129

yang sama dalam berpolitik dengan mendasarkan pada kemampuan yang dimiliki. Jika memang layak dan mampu mengemban tugas dan tanggungjawab sebagai pemimpin atau mampu terjun dalam dunia politik, maka siapapun berhak menduduki kursi jabatan tersebut.